

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut asas otonomi daerah, dimana pemerintah berusaha dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional dilakukan pemerintah dengan cara mengembangkan sistem penyelenggaraan negara ke seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk merubah keadaan menjadi lebih baik dan untuk menjadikan masyarakat yang adil, makmur, dan merata sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Rohmah dan Ma'ruf, 2016). Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yaitu dengan cara memberikan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Adanya otonomi daerah di Indonesia, akan membuat pemerataan daerah, sehingga ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur seimbang diseluruh daerah tanpa adanya kesenjangan sosial.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, yang berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, hak tradisional atau adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Indonesia

(Masihad, 2018). Sebagai kawasan yang otonom, desa juga diberikan hak-hak istimewa yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan kepala desa, dan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Kabupaten/Kota berdasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam wujud otomis yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Undang-Undang tersebut mengatur Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah dalam proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan dalam pembangunan. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya berarti memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah dengan optimal (Silas Roberto, 2018).

Pembangunan di Desa merupakan hal yang sangat perlu dilakukan, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk dari substansi terkecil yaitu Desa, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani di wilayah pedesaan. Pembangunan dapat berupa pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur, ekonomi, dan sosial politik. Penyelenggaraan pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur di Desa membutuhkan pendanaan dan perencanaan yang matang, dimana Pemerintah Desa di haruskan membuat RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) (Milanti, 2016). Pembangunan Desa tentunya juga membutuhkan dana yaitu berupa dana

desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang di khususkan untuk desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan (Astuti, 2018).

Pengelolaan dana desa diatur dalam beberapa produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Menteri Keuangan No 263/PMK.05/2014 Tentang Sistem Akuntansi Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara yang meliputi Rincian Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Astuti, 2018).

Penyaluran dana desa dimulai pada tahun 2015 dengan besaran 3,23% atau Rp20,7 triliun dari dan diluar dana Transfer Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, dana desa meningkat sebesar 6% yaitu sebesar Rp46,98 triliun

dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp628 juta dan di tahun 2017 meningkat kembali sebesar 10% yaitu sebesar Rp60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp800 juta (Indrawati, 2017). Dana desa dari APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pada tahun 2018, Pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar 60 Triliun untuk 74.910 desa. Pemerintah meminta kepada masyarakat untuk mengerjakan proyek dana desa dengan skema padat karya (Maskur, 2018). Skema padat karya yang dimaksud tersebut salah satunya adalah Padat Karya Tunai. Padat Karya Tunai merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya untuk masyarakat miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/penghasilan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, 2018). Program tersebut menciptakan pekerjaan di Desa dan meningkatkan tambahan upah/penghasilan bagi masyarakat desa dengan ketentuan 30% dari kegiatan pembangunan dibayarkan untuk upah (<https://news.detik.com/kolom/d-4052422/dana-desa-dalam-padat-karya-tunai>). Sasaran program ini adalah masyarakat pengangguran, setengah pengangguran, masyarakat miskin, dan stunting.

Desa Sungai Undang merupakan desa yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan adalah salah satu Desa yang ada di Indonesia yang melakukan otonomi desa, dimana Pemerintah Desa Sungai Undang mengatur dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan pemerintahannya. Desa Sungai Undang sudah dikatakan sebagai desa yang maju, hal itu disebabkan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah perkantoran Kabupaten Seruyan, selain itu terdapat tempat pengolahan pakan ikan, tempat pelelangan ikan, serta Sumber Daya Manusia dan Pendidikan di Desa Sungai Undang sudah mulai meningkat. Hanya saja masih banyak terdapat masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan, dan mayoritas bekerja sebagai nelayan. Desa ini memiliki anggaran Dana Desa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana yang didapatkan ini kemudian di alokasikan kedalam 4 aspek yaitu pemberdayaan, pembinaan, infrastruktur dan dana yang tak terduga (Ridha, 2019).

Masyarakat Desa Sungai Undang sebagian besar bermata pencaharian nelayan, dimana nelayan itu bisa dikatakan sebagai setengah pengangguran karena jika adanya cuaca buruk mereka tidak bisa pergi melaut dan tidak memiliki pekerjaan. Masyarakat Desa Sungai Undang juga kurang terampil dan berinovasi dalam mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Maka dari itu, pemerintah Desa Sungai Undang menerapkan sebuah program yaitu Padat Karya Tunai yang di berikan oleh Pemerintah Pusat pada awal Tahun 2018. Sebelum program tersebut

diterapkan, perekonomian di Desa Sungai Undang belum dikatakan bagus, karena pada dasarnya perekonomian masyarakat Desa Sungai Undang diperoleh dari hasil melaut. Program Padat Karya Tunai telah berhasil dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Sungai Undang. Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang bisa dikatakan berhasil karena mendapatkan predikat contoh yang baik untuk desa-desa lainnya. Pada penerapannya, Desa Sungai Undang tergolong maksimal dalam penyerapan dana desa dan program tersebut.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana evaluasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai baik berupa pembangunan fisik dalam hal sarana prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ilmiah dengan judul **“Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang dapat diambil oleh peneliti yaitu: **“Bagaimana hasil evaluasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan**

masyarakat melalui program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan tahun 2019?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengevaluasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak khususnya mengenai pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai.
- b. Diharapkan memberikan pemahaman dan pembelajaran serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti maupun mahasiswa lain yang ingin meneliti tentang konsep pemanfaatn dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai yang ada di seluruh Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa Sungai Undang, diharapkan dapat dijadikan sebuah penilaian yang logis untuk lebih maksimal lagi dalam menangani pemanfaatan dana desa untuk memberdayakan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai.
- b. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat akademis untuk meraih gelar sarja pada program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

E. Studi Terdahulu

Pada proses penyusunan penelitian ini, dibutuhkan beberapa studi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2019” yang dengan harapan peneliti dapat melihat perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, peneliti berharap dapat memperhatikan mengenai kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dina Banurea dan Dr. Mahmuddin, M.Si tahun 2018 dengan judul “Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa”. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan dana desa pada tahun 2016 yang diprioritaskan dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun pada hasilnya, dana desa ternyata lebih

difokuskan pada pembangunan desa bidang infrastruktur prasarana kawasan pertanian, karena masyarakat desa mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kulia Tatik Rohmah, dan M. Farid Ma'ru, S.Sos., M.AP tahun 2016 dengan judul "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban". Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan ADD dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur desa di Desa Bektiharjo. Pada hasilnya, pembangunan infrastruktur di Desa Bektiharjo berjalan dengan baik, meskipun pemerintah Desa Bektiharjo dalam melakukan pembangunan infrastuktur masih belum transparan, karena tidak menyediakan fasilitas dan akses informasi yang mudah untuk masyarakat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh saudari Risma Hafid mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2018 dengan judul "Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016". Penelitian yang dilakukan oleh saudari Risma ini berfokus pada pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa dengan melihat pada pelaksanaan, kemanfaatan dari dana desa dalam pembangunan serta keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep tahun 2016.

Tabel 1. 1 Studi Terdahulu

No.	Judul	Penulis	Hasil Penelitian
1.	Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastuktur (Studi Kasus di Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul Tahun 2015).	(Milanti, 2016)	Pemanfaatan dana desa di Desa Gilingharjo untuk pembanguna infrastruktur terserap secara optimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa tersebut menggunakan kemampuan dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh setiap masyarakat. hanya saja, kendala pada pembangunan infrastuktur tersebut yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dengan ekonomi kelas menengah keatas yang enaggan melakukan pembangunan infrastruktur.
2.	Evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur.	(Kusuma, 2017)	Alokasi Dana Desa dalam pembangunan Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur berhadil meningkatkan infrastruktur desa sehingga mampu membuka isolasi desa dan memberi peluang peningkatan usaha masyarakat dalam menanggulangu kemiskinan serta mendorong masyarakat dalam kegiatan keagamaan, kesehatan, dan pendidikan. Berdasarkan hasil evaluasi, disimpulkan bahwa pembangunan dilakan secara merata kepada kelompok masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang tepat.
3.	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa	(Ulumudin, 2018)	Pengelolaan dana desa di Desa Puser pada pelaksanaan pembangunan sudah efektif dan sudah berjalan dengan baik, namun dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaannya masih kurang partisipasi dari masyarakat serta

	Kabupaten Serang Tahun 2016.		koordinasi yang belum berjalan dengan baik. Pada pengelolaan dana desa, masyarakat kurang mengetahui dan pemerintah belum transparan terhadap anggaran maupun laporan pertanggungjawabannya, karena dalam pelaksanaannya belum melibatkan masyarakat.
4.	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Lubuk Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun Tahun 2017.	(Munirah, 2018)	Pengelolaan dana desa memiliki dampak terhadap masyarakat, dampak yang diharapkan maupun tidak. Pada pembangunan desa telah adanya drainase dan tembok penahan tanah yang bisa mengurangi keursakan jalan yang diharapkan oleh masyarakat, tetapi pembangunan polindes belum bisa dirasakan dampaknya oleh masyarakat. pada pemberdayaan desa, bisa dikatakan belum berhasil, dampak yang diharapkan masyarakat belum bisa dirasakan, karena pemerintah belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
5.	Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib, dan Disiplin. (Studi Kasus di Desa Sambirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul).	(Aditya, 2018)	Pengelolaan keuangan di Desa Sambirejo telah sesuai dengan asa transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Dibalik keberhasilannya, pemerintah desa tetap memiliki kekurangan, yaitu kurangnya aparatur yang memiliki keterampilan pada bidang sistem informasi sehingga perlunya penambahan aparatur yang kompeten dibidang tersebut.

6.	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan (Suatu penelitian di Desa Perolihen Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat).	(Dina Banurea, 2018)	Pemanfaatan dana desa tahun 2016 digunakan kearah pembangunan desa yaitu pada bidang pembangunan infrastruktur desa yang dilihat dari besar anggaran yang dikeluarkan dari APBDes. Pelaksanaan dan pengelolaan dana desa berpedoman pada Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
7.	Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastuktur di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.	(Kulia Tatik Rohmah, 2016)	Dana ADD yang diterima di Desa Bektiharjo selain dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, juga dimanfaatkan pada peningkatakn pembangunan infrastruktur. Pengelolaan dana ADD telah dikelola bersama APBDes sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan tetapi masih belum transparansi katena pemerintah desa masih belum menyediakan fasilitas an akses informasi untuk masyarakat dengan mudah. Pembangunan infrastruktur sudah berjalan dengan baik, tetapi kendalanya masih ditemui pada tidak adanya LPJ yang dibuat untuk masyarakat desa. Dan masih kurangnya partisipasi masyarakat pada proses pembangunan.
8.	Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastuktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (<i>Studi Kasus Desa</i>	(Putra, 2018)	Pembangunan infrastruktur di Desa Glaharjo tahun 2017 sangat aspiratif dan tepat sasaran sesuai dengan Undang-Undang Desa.. Namun masih kurang maksimalnya peran dari pemerintah dalam menggalang swadaya dari masyarakat pada pembangunan infrastruktur yang hanya berpatokan pada dana yang dimilik desa saja, sehingga pengerjaan dilakukan secara

	<i>Glagaharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2017).</i>		bertahap karena terbatasnya anggaran. Satu permasalahan lagu yaitu pengadaan tenaga kerja untuk masing-masing kegiatan yang seluruhnya menggunakan jasa buruh sistem upah Hari Orang Kerja (HOK) yang belum melaksanakan salah satu amanat dari Undang-Undang Desa yaitu dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong guna mewujudkan keadilan sosial.
9.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintahan Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri).	(Risya Novita Sari, 2017)	Pelaksanaan ADD di Desa Ngasem masih kurang sempurna. Karena masih adanya perselisihan jumlah dana yang diterima oleh Desa Ngasem. Rendahnya sinkronisasi antara perencanaan di desa dan di kecamatan, jumlah ADD operasional administrasi pemerintah masih terbatas, dan masih kurangnya sosialisasi ADD kepada masyarakat. Oleh karena itu perlunya pengakajian ulang untuk memperbaiki pengelolaan dana desa.
10.	Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016.	(Hafid, 2017)	Pelaksanaan pembangunan di Desa Mangilu dalam pemanfaatan dana desa dikatakan efektif, karena kegiatan pembangunan telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintan desa melalui musrembang. Meskipun berhasil, namun masih ada kendala yang menghambat pembangunan tersebut yaitu lambatnya pencairan dana desa sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan.
11.	Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang	(Aljannah, 2017)	ADD dalam penunjang pembangunan di Desa Tambusai Utara tahun Anggaran 2013-104 telah terlaksana, namun

	Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus: Desa Tambusai Utara Tahun 2013-104).		dalam pengalokasian dana ADD belum sesuai karena penggunaan ADD di Desa Tambusai Utara lebih banyak digunakan untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Jadi untuk pembangunan infrastruktur desa pengalokasian dananya sangat sedikit. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan alokasi dana desa yaitu rendahnya sumber daya manusia di Desa Tambusai Utara dilihat dari tingkat pendidikan yang mayoritas lulusan SD.
12.	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.	(Nst, 2017)	Pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, bagia hasil pajak dan retribusi daerah terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Kecamatan Munte berjalan dengan baik yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu daktor komunikasi, sumber daya, birokrasi, dan lingkungan.
13.	Pemanfataan Dana Desa untuk Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pedesaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa.	(Rumsari Hadi Sumarto, 2019)	Dengan adanya kebijkan dana desa, peluang masyarakat desa untuk meningkatkan taraf hidup dan derajat kehidupannya dapat terakomodasi. Oleh karena itu, desa benar-benar menjadi desa yang mandiri, masyarakat yang berpendidikan dan sejahtera serta mampu mengangkat desa menjadi lebih baik dengan program-program pembangunan yang telah dilakukanan. Dan dengan adanya pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa mampu

			meningkatkan harkat dan martabatnya sebagai manusia karena kondisi di masa lalu yang lekat dengan kemiskinan.
14.	Pengelolaan Dana Desa (DD) Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Sungai Harapan Kecamatan Singkep Barat Kabupaten Lingga Tahun 2017).	(Taufik, 2019)	Pada bidang pemberdayaan masyarakat masih pada proses memberikan penyadaran memprioritaskan dana desa untuk kegiatan dan program-program pemberdayaan masyarakat. namun untuk dana desa di Desa Sungai Harapab tahun 2017 prioritas penggunaannya masih pada pembangunan fisik atau infrastruktur, belum diprioritaskan untuk bidang pemberdayaan masyarakat. program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Harapan antara lain Pelatihan, bimbingan teknis sistem keuangan desa, pelatihan pengurus BUMDes. Pemerintah melakukan pengawasan secara fungsional yang dilakukan langsung oleh Inspektorat atau Bawasda Kabupaten Lingga. Selain pengawasan fungsional, pengawasan juga dilakukan secara internal oleh Pemerintah Desa.
15.	Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud	(MARIAM MAGDALENA SALINDEHO, 2017)	Proses pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di Kecamatan Damau sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa, namun masih ditemukan hambatan yaitu struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan sikap pelaksana.
16.	Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi	(Aminah, 2018)	Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa dalam program pemberdayaan masyarakat di Gampong Gunong Meulinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya masih belum

	Kasus Di Gampong Gunong Melinteung Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya).		optimal, karena pemberdayaan masyarakat di prioritaskan oleh pemerintah Gampong dan masyarakat hanya berjalan dengan lancar di bidang perkebunan sawit dan di bidang peternakan.
17.	Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang.	(Moh. Sofiyanto, 2017)	Pengelolaan dana desa di Desa Banyuates secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini, pemerintah desa serius mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dana desa memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat di Desa Banyuates.
18.	Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat.	(Desti Nisa Isti, 2017)	Pemanfaatan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan baik. Dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi juga baik. Dilihat dari koefisien korelasi yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat.
19.	Persepsi Masyarakat dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur (Studi Di Desa Dusun	(Solichin, 2018)	Pemanfaatan dana desa untuk pembangunan di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma pada pembangunan relatif baik, karena pemerintah melibatkan masyarakat pada proses perencanaannya melalui musyawarah tapi masih kurang

	Baru Kecamatan Iilir Talo Kabupaten Seluma).		maksimal. Ketepatan SDM sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur kurang baik karena pemanfaatan bahan bangunan tidak terserap dengan baik. Penggunaan waktu yang baik, mulai dari pembangunan hingga penyelesaian pembangunan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
20.	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai (Studi Kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung).	(Tiara Rama Dian, 2019)	Program padat karya tunai mengenai pemberdayaan masyarakat dari tahap persiapan sampai tahap terminasi terlihat bahwa usaha pemerintah desa keras dalam melaksanakan tahap demi tahap untuk memberdayakan masyarakat sehingga daya beli masyarakat meningkat. Namun pada pelaksanaannya masih banyak faktor-faktor yang menghambat program tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu diatas berfokus pada evaluasi pemanfaatan dana desa yang ada di beberapa daerah. Namun, pada penelitian sebelumnya tidak ada yang meneliti tentang “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai”. Karena Penelitian terdahulu hanya membahas tentang pemanfaatan/penggunaan alokasi dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, hal inilah yang menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan teori-teori yang didasarkan pada konsep dan definisi tertentu yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian sehingga penelitian menjadi lebih sistematis, ilmiah, dan jelas. Teori-teori tersebut sangat penting, karena teori digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada dengan rinci, sehingga dapat ditemukannya suatu pemecahan atau solusi (Putra, 2018).

Secara umum, teori adalah konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita untuk memahami suatu permasalahan (Fany, 2017). Adapun kerangka dasar teori yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi

Evaluasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu berarti memberikan penilaian. Menurut Wirawan dalam (Putra, 2018) evaluasi merupakan riset untuk menganalisis, mengumpulkan, serta menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, yang selanjutnya akan dinilai dan dibandingkan dengan indikator dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek tersebut.

Dalam (Lubis, 2007) Charles O. Jones mengemukakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian

yang besar nilainya dan juga dapat membantu menyempurnakan dan mengembangkan pelaksanaan kebijakan.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi sangat mempunyai peranana yang penting dalam perkembangan kemajuan suatu negara. Pada dasarnya evaluasi adalah suatu pemeriksaan atau penilaian terhadap suatu program yang telah dilaksanakan yang digunakan untuk memperhitungkan, meramalkan, dan mengendalikan pelaksanaan program tersebut agar kedepannya jauh lebih baik. Evaluasi bersifat lebih melihat kedepan dari pada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan upaya peningkatan kesempatan demi keberhasilan program.

Evaluasi memang perlu dilakukan dari langkah-langkah awal agar kekeliruan dan kekurangan tidak akan berlanjut yang akan menyebabkan dampak buruk dan kerugian. Maka dari itu, perbaikan untuk mengambil kebijakan dapat sedini mungkin, yang berarti (Lubis, 2007) :

- a. Perbaikan dan penyempurnaan kegiatan.
- b. Menanggulangi pemborosan tenaga, pikiran, dan waktu.
- c. Memperbaiki langkah-langkah yang salah dan keliru.

1.1. Jenis-Jenis Evaluasi

Menurut Wirawan dalam (Putra, 2018), jenis-jenis evaluasi dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Evaluasi Menurut Objeknya

- Evaluasi Kebijakan, yaitu suatu kegiatan untuk menilai tingkat kinerja pada suatu kebijakan.
- Evaluasi Program, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan suatu program dengan menganalisis, mengumpulkan, serta memakai informasi untuk pertanyaan dasar mengenai program.
- Evaluasi Proyek, yaitu suatu kegiatan untuk menilai dan menganalisis serta mengukur kinerja dan manfaat pekerjaan atau proyek yang dilaksanakan.
- Evaluasi Material, yaitu evaluasi tentang program atau proyek yang memerlukan sejumlah material atau produk-produk tertentu. Pada evaluasi ini, kebutuhan program atau proyek ditetapkan berdasarkan standar atau kriteria untuk materialnya, standar atau kriteria tersebut yang akan di evaluasi.
- Evaluasi Sumber Daya Manusia, yaitu evaluasi kepada pegawai dengan tujuan untuk merekrut dan menilai kinerja pegawai.

b. Evaluasi Berdasarkan Tahapnya

- Evaluasi tahap perencanaan, yaitu evaluasi pada tahap perencanaan untuk memilih dan menentukan skala

prioritas terhadap pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

- Evaluasi tahap pelaksanaan, yaitu evaluasi kegiatan yang dilakukan dengan analisa untuk menentukan kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana.
- Evaluasi tahap pasca pelaksanaan, yaitu evaluasi yang terletak pada objek yang dinilai dengan analisa, yang dimana hasil pelaksanaan dibandingkan dengan rencana apakah sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

1.2 Tujuan Evaluasi

Tujuan dari adanya evaluasi adalah untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dengan cara yang efisien dalam masyarakat (Lubis, 2007). Tujuan evaluasi juga untuk mengukur program-program pada pembangunan masyarakat, untuk menilai apakah program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai dengan standar, pembangunan berjalan atau tidak, memenuhi syarat Undang-Undang, akreditasi program, akuntabilitas, dan mengembangkan ilmu evaluasi atau riset evaluasi (Putra, 2018).

Menurut Roswati (2008:66-67) dalam (Munthe, 2015), tujuan dari evaluasi program yaitu:

- 1) Menjawab pertanyaan tentang tindak lanjut suatu program,
- 2) Menunda mengambil keputusan,
- 3) Justifikasi program,
- 4) Kebutuhan akreditasi,
- 5) Laporan pendanaan,
- 6) Membantu mengembangkan program,
- 7) Mempelajari dampak yang tidak sesuai dengan rencana,
- 8) Memperbaiki program yang sedang berjalan,
- 9) Menilai manfaat dari program, dan
- 10) Memberikan masukan.

Untuk mengukur keberhasilan suatu program atau kebijakan menurut Dunn (2003) dalam (Kusuma, 2017) diperlukan kriteria evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Kriteria Evaluasi

Tipe Kriteria	Pengertian	Pertanyaan
Efektifitas	Dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.	Apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
Efisiensi	Jumlah usaha yang diperlukan untuk	Seberapa banyak usaha diperlukan

	menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.	untuk mencapai hasil yang diinginkan?
Kecukupan	Tujuan yang telah dicapai sudah mencukupi dalam berbagai hal.	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
Perataan	Keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik.	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok tertentu?
Responsifitas	Respon atau tanggapan dari sasaran atas penerapan suatu kebijakan.	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prefensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
Ketepatan	Merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: Dunn (2003) dalam (Kusuma, 2017)

Berdasarkan kriteria evaluasi diatas, maka evaluasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap

pelaksanaan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah, dengan cara mengevaluasi pada aspek efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsifitas, dan ketepatan yang ditinjau dari masyarakat yang menjadi sasaran. Tujuan dari evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa berhasilnya suatu program yang telah berjalan serta memberikan penilaian terhadap objek tertentu untuk di berikan penilaian sebagai bahan evaluasi. Dalam hal ini, peneliti mencoba mengevaluasi tentang pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

2. Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang caran pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi kabupaten atau kota, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan (Moh. Sofiyanto, 2017). Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 bahwa dana desa merupakan sumber keuangan bagi desa dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di desa. Hak kewajiban yang dimaksud yaitu belanja, pendapatan, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa (Putra, 2018). Pada Pasal 72 menyebutkan bahwa Pendapatan Desa yang dimaksud pada pasal 71 yaitu bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, aset, swadaya dan partisipasi, pendapatan desa, gotong royong, dan lain lain;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kotta;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- f. Hibah yang tidak mengikat pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyatakan bahwa Dana Desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa melalui peningkatan pelayanan publik di Desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan, serta

memperkuat masyarakat desa sebagai objek dari pembangunan (Milanti, 2016). Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang berarti dana Desa lebih ditujukan untuk pembangunan. Dalam Peraturan Presiden No. 60 tentang Dana Desa Pasal 2 menyebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, Ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan yang mengutamakan kepentingan masyarakat setempat (Moh. Sofiyanto, 2017).

Secara umum, Dana Desa diperuntukan untuk mengatur dan membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan khususnya pada pembangunan desa. Penggunaan dana desa untuk pembangunan dapat dikatakan sebagai prioritas, karena sebuah desa dapat dikatakan maju jika dalam pembangunannya berhasil. Pembangunan di desa harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) (Milanti, 2016).

3. Padat Karya Tunai

Pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, salah satunya adalah kebijakan Padat Karya Tunai. Pada program Padat Karya Tunai, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk program padat karya tunai sebagai

komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Padat Karya Tunai yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka stunting (Permendes Nomor 16 Tahun 2018). Kelompok sasaran tenaga kerja Padat Karya Tunai yaitu antara lain: pengangguran, setengah pengangguran, warga miskin, pencari nafkah utama keluarga, laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak, petani/kelompok petani yang mengalami peceklik dan menunggu masa tanam/panen, dan tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan (ter-PHK).

Pada akhir tahun 2017, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menetapkan kebijakan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB 4 Menteri) No. 140-8698 Tahun 2017, Nomor: 954/KMK.07/2017, No. 116 Tahun 2017 dan No. 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 bahwa desa wajib memenuhi 30% dari alokasi kegiatan pembangunan untuk membayar upah masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dan besaran upah ditentang dengan musyawarah

perencanaan pembangunan (Musrembang) (Tiara Rama Dian, 2019). Pada keputusan tersebut, ditetapkan beberapa kebijakan salah satunya yaitu kebijakan berupa pelaksanaan Program Padat Karya Tunai di desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa.

Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai, yaitu sebagai berikut:

1. Inklusif

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di dana perlu di susun berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek tenaga kerja (penganggur, setengah penganggur dan masyarakat marginal/miskin), kondisi geografis, sosial, budaya dan ekonomi serta mempertahankan daya dukung dan keseimbangan lingkungan.

2. Partisipatif dan Gotong Royong

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di Desa berdasarkan asas “DARI, OLEH dan UNTUK masyarakat”. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang mendampingi pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa untuk melaksanakan pembangunan desa secara partisipatif dan gotong royong.

3. Transparan dan Akuntabel

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai di desa dilakukan dengan mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4. Efektif

Kegiatan Padat Karya Tunaidi Desa harus memiliki dampak positif terhadap produktifitas, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan perekonomian.

5. Swadaya

Kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan dengan mendorong adanya sumbangan dana, tenaga, material, dan aset bergerak dan/atau tidak bergerak dari warga desa yang berkecukupan.

6. Prioritas

Kegiatan Padat Karya Tunai di desa dilaksanakan dengan mendahulukan kepentingan sebagian besar masyarakat desa yang berdampak pada terciptanya lapangan pekerjaan, teratasinya kesenjangan, dan terentaskannya warga miskin.

7. Swakelola

Kegiatan Padat Karya Tunai di desa dilaksanakan secara mandiri oleh desa dengan mendayagunakan tenaga kerja, bahan material, serta peralatan dan teknologi sederhana yang ada di desa.

8. Keberlanjutan

Kegiatan Padat Karya Tunai di desa dilaksanakan dengan memastikan adanya rencana pengelolaan dalam pemanfaatannya, pemeliharaan, perawatan dan pelestariannya.

9. Disepakati dalam Musyawarah

Kegiatan Padat Karya Tunai di desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa yang diselenggarakan berdasarkan asas kesamaan dan kesetaraan bagi setiap peserta musyawarah desa melalui hak bicara, hak berpendapat dan hak bersuara dalam mencapai kemufakatan bersama.

10. Berbasis Kewenangan Lokal Desa dan Hak Asal Usul

Kegiatan Padat Karya Tunai di desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa harus menjadi bagian dari Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

11. Kewenangan yang ditugaskan Kepala Desa

Kegiatan Padat Karya Tunai di desa yang pembiayaannya bersumber dari Non APBDesa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Upah Kerja

Batas Bawah dan Batas Atas Upah/ HOK ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa mengacu pada Peraturan Bupati/Walikota. Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Bupati/Walikota.

Manfaat Padat Karya Tunai, yaitu:

1. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran, setengah pengangguran, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting);
2. Menguatkan rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
3. Mengelola potensi sumber daya lokal secara optimal;
4. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat; dan
5. Mengurangi jumlah pengangguran, setengah pengangguran, keluarga miskin dan keluarga dengan balita gizi buruk dan/atau kekurangan gizi kronis (stunting).

Dampak Padat Karya Tunai, yaitu:

1. Terjangkaunya (akseibilitas) masyarakat desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi;
2. Turunnya tingkat kemiskinan perdesaan;
3. Turunnya tingkat pengangguran perdesaan;
4. Turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan; dan
5. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

Jenis kegiatan Padat Karya Tunai, yaitu sebagai berikut:

1. Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan daftar kewenangan desa antara lain: perbaikan

alur sungai dan irigasi, pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa, tambahan perahu.

2. Pemanfaatan lahan untuk meningkatkn produksi, termasuk di kawasan hutan, antara lain: Pertanian, Perhutanan, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.
3. Kegiatan produktif lainnya yaitu pariwisata, ekonomi kreatif dan pengembangan potensi ekonomi lokal dengan mendorong kewirausahaan, pengelolaan hasil usaha pertanian, pengelolaan usaha jasa dan industri kecil. Kegiatan lainnya juga kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan fisik bangunan, tetapi mendukung keberhasilan pelaksanaan pekerjaan fisik tersebut, misalnya antara lain: mengemudikan kendaraan pengangkut bahan dan alat kerja.
4. Pemberdayaan masyarakat, antara lain: pengelolaan sampah, pengalolaan limbah, pengelolaan lingkungan permukiman, pengembangan energy terbarukan, penyediaan dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita).

Menurut Habibie dalam (Manembu et al., 2019) Padat Karya Tunai sangat tepat di Indonesia, karena Sumber Daya Manusia yang tidak berketerampilan di Indonesia melimpah. Kriteria kegiatan Padat Karya Tunai yaitu pada pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara berkelompok dengan seorang pengawas di dalam setiap kelompok, pekerjaan dapat dikerjakan oleh masyarakat desa yang memiliki dan

tanpa memiliki keterampilan pertukangan serta diawasi oleh tenaga terlatih yang berasal dari unsur masyarakat desa untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas, dan kegiatan dilakukan dengan menggunakan peralatan, pengetahuan dan teknologi tepat guna. Adapun kriteria lokasi program Padat Karya Tunai yaitu desa dengan stunting yang tinggi, desa yang banyak pengangguran, merupakan kantong kemiskinan, desa yang tertinggal dan berkembang, dan desa yang menjadi kantong Tenaga Kerja Indonesia.

Padat Karya Tunai mempunyai konsep *Cash for Work* dengan memberikan upah langsung tunai kepada pekerja yang terlibat untuk penanggulangan kemiskinan. Intervensi dalam model *Cash for Work* umumnya digunakan pada wilayah penanganan pasca bencana, wilayah rawan pangan (food insecurity), atau wilayah pasca konflik. Namun, tidak menutup kemungkinan model ini menjadi salah satu instrument dalam penanggulangan kemiskinan.

G. Definisi Konseptual

Pada penelitian ini penulis menggunakan konsep untuk membahas Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

1. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan yang dapat menyumbangkan pengertian yang besar nilainya dan juga dapat membantu menyempurnakan dan mengembangkan pelaksanaan kebijakan.

2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi kabupaten atau kota, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.

3. Padat Karya Tunai

Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan Sumber Daya Alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk mampu menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian serta memudahkan peneliti untuk menganalisis data (Putra, 2018). Pada penelitian ini, definisi operasional dibuat untuk mengetahui evaluasi pemanfaatan dana desa melalui program padat karya tunai yang berdasarkan


indikator kriteria evaluasi menurut Dunn (2003) yang sudah dijelaskan di teori pada Tabel 1.2.

Tabel 1. 3 Indikator Kriteria Evaluasi

No.	Variabel	Indikator	Parameter
1.	Evaluasi Program Padat Karya Tunai	Efektivitas	-Mencapai tujuan dari diadakannya program tersebut.
		Efesiensi	-Usaha yang diperlukan demi mencapai hasil program tersebut.
		Kecukupan	-Pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah
		Perataan	-Biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata
		Responsifitas	-Kepuasan kebutuhan masyarakat
		Ketepatan	-Program benar-benar berguna, bernilai dan tepat.

I. Kerangka Pikir

Bagan 1.1
Alur Pikiran Penelitian



J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku orang, peristiwa di lapangan, serta kegiatan atau keadaan tertentu secara mendalam. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang berfokus pada pemecahan masalah yang ada, sehingga peneliti tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan klarifikasi data, tetapi juga pada analisis dan interpretasi dari data tersebut (Putra, 2018). Alasan mengapa peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu karena hasil dan data dari penelitian ini lebih kepada wawancara dan observasi.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan dan akan dilakukan pada tingkat kantor desa yang dengan langsung menemui kepala desa beserta staf-staf yang berhubungan langsung pada proses pemanfaatan dana desa pada program Padat Karya Tunai.

2. Sumber dan Jenis Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer pada penelitian ini adalah semua informasi mengenai evaluasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan tahun 2019. Data secara langsung diambil dari unit analisa dan dijadikan objek penelitian, seperti data dari Pemerintah Desa Sungai Undang, Kepala Desa, dan masyarakat di wilayah Desa Sungai Undang. Adapun data primer yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 4 Data Primer

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Kesesuaian antara pemanfaatan dana desa dengan pemberdayaan masyarakat	-Pemerintah Desa -Kepala Desa	Wawancara
Pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai	-Pemerintah Desa -Kepala Desa	Wawancara
Persiapan program Padat Karya Tunai untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat	-Pemerintah Desa -Kepala Desa	Wawancara
Pelaksanaan program Padat Karya Tunai	-Pemerintah Desa -Kepala Desa -Masyarakat Desa	Wawancara
Target dari program Padat Karya Tunai	-Pemerintah Desa -Kepala Desa	Wawancara
Partisipasi masyarakat dalam program Padat Karya Tunai	-Pemerintah Desa -Kepala Desa -Masyarakat Desa	Wawancara
Hasil dari program Padat Karya Tunai	-Pemerintah Desa -Kepala Desa	Wawancara Observasi
Dampak atau manfaat dari program Padat Karya Tunai	-Pemerintah Desa -Kepala Desa	Wawancara Observasi

	-Masyarakat Desa	
Keberlangsungan dari program tersebut	-Pemerintah Desa -Kepala Desa	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber langsung dari sumbernya mengenai informasi tentang evaluasi pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan tahun 2019 yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi melainkan melalui dokumen-dokumen, buku, jurnal ilmiah, skripsi, dan berita-berita yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang akan digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 5 Data Sekunder

Nama Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data
Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014	Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014	Download
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014	Download
Peraturan Menteri Keuangan Republik	Peraturan Menteri Keuangan Republik	Download

Indonesia Nomor 49 Tahun 2016	Indonesia Nomor 49 Tahun 2016	
APBDes Desa Sungai Undang Tahun Anggaran 2019	Pemerintah Desa Sungai Undang	Observasi
RAB Desa Sungai Undang Tahun 2019	Pemerintah Desa Sungai Undang	Observasi
RPJM Desa Sungai Undang Tahun 2016-2021	Pemerintah Desa Sungai Undang	Observasi
Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan Tahun 2019	Pemerintah Desa Sungai Undang	Observasi
Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Desa Sungai Undang	Pemerintah Desa Sungai Undang	Observasi
Hasil Pembangunan Infrastruktur Melalui Program Padat Karya Tunai	Pemerintah Desa Sungai Undang	Dokumentasi

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi melalui percakapan. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang di wawancarai (Putra, 2018). Wawancara dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai. Jenis wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu wawancara tidak berstruktur. Jenis wawancara ini bersifat fleksibel dan peneliti mengikuti minat dan pemikiran partisipan. Pewawancara juga bebas menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada partisipan (Rachmawati, 2007). Pada penelitian ini, peneliti telah mewawancarai Kepala Desa, masyarakat Desa Sungai Undang, dan staf kantor desa yang terkait dengan program Padat Karya Tunai.

b. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembag-lembaga dengan objek penelitian, baik berupa prosedur, gambar/foto, peraturan, laporan hasil pekerjaan ataupun dokumen elektronik lainnya (Putra, 2018).

c. Observasi

Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati secara informal sehingga peneliti mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan masalah penelitian, baik itu tentang dana desa maupun program Padat Karya Tunai.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis berupa *Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software* (CAQDAS) yaitu Nvivo12 yang dipahami sebagai perangkat lunak yang dilengkapi dengan alat-alat untuk memfasilitasi analisis data kualitatif (Amelia Sidik, 2011). Nvivo12 ini bermanfaat secara efektif membantu riset proses pembuatan data kualitatif dengan efisien, membantu konsumsi logika dan desain penelitian, dan memberikan fasilitas untuk menganalisis konten. Ada beberapa fitur yang digunakan peneliti untuk membantu mengolah data riset kualitatif, yaitu sebagai berikut:

1. *Create New Project*, yaitu untuk membuat pekerjaan baru dengan memberikana nama riset yang sedang dikerjakan. Setelah itu, memasukkan file literatur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti memasukkan sebuah data berupa literatur tentang Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

2. *Fitur Import*, yaitu digunakan untuk memasukkan data eksternal, internal, dan memo. Data eksternal yang dimaksud merupakan data berupa *link* yang berasal *cloud* atau disebut dengan data *hyperlink*. Data internal merupakan data yang diambil dari *disk*, sedangkan memo merupakan catatan kecil yang dibuat terkait dengan penelitian. Data yang dapat di *import* berupa document, PDF, dan gambar yang dimasukkan dengan cara yang sama. Pada proses ini, peneliti akan memasukkan data hasil penelitian berupa wawancara dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian ini.
3. *Fitur Ncapture*, yaitu aplikasi bawaan Nvivo yang otomatis terpasang dalam *Google Chrome* saat menginstal Nvivo yang digunakan untuk menangkap dan menyimpan berita di Internet, sosial media, ataupun informasi lainnya. Pada fitur ini, peneliti dengan mudah mendapatkan data penelitian yang berhubungan dengan analisis konten sosial media, tanpa perlu menganalisis postingan satu-persatu.
4. *Fitur Mode*, yaitu untuk mengklasifikasikan data-data dalam penelitian pada proses *coding*. Fitur ini mempermudah peneliti untuk melakukan *review* terhadap literatur, serta untuk mengklasifikasikan data yang digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini, peneliti akan mengklasifikasikan hasil penelitian mengenai Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk

Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

5. *Fitur Query*, yaitu mengolah data hasil penelitian yang sudah diklasifikasikan. Pada fitur ini terdapat fasilitas *Text Search* yang berguna untuk mencari kata-kata yang sama dalam beberapa data, *Word Frequency* yaitu digunakan untuk mencari kata-kata yang sering muncul dalam satu *mode* atau semua data, dan *Word Tree* digunakan untuk melihat hubungan antara kata satu dan kata lainnya. Pada tahap ini, peneliti menggunakan pola hubungan antara semua data yang sudah ditemukan dalam penelitian mengenai Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai di Desa Sungai Undang Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Tahun 2019.

